



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 87 TAHUN 2014

TENTANG

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN AUDITED PER 31 DESEMBER 2013
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU
ENTITAS AKUNTANSI PENGGABUNG

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2013 Nomor 18.A/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 tanggal 19 Juni 2014, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
8. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Menyusun Laporan Keuangan Gabungan Audited per 31 Desember 2013 yang meliputi :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca; dan
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan.
- KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selain menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diwajibkan pula menyusun Laporan Arus Kas.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, harus menyesuaikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2013.


f

- KEEMPAT : Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK-RI sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, untuk Entitas Akuntansi Penggabung dapat berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah c.q. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- KELIMA : Hasil Laporan Keuangan Gabungan Audited per 31 Desember 2013 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibuat sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 2013 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Laporan Keuangan Audited per 31 Desember 2013 yang telah digabung oleh Entitas Akuntansi Penggabung disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah c.q. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan paling lambat tanggal 14 Agustus 2014.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2014

✓ Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, ✓



Joko Widodo

Tembusan :

1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta